



## WALI KOTA BANJARBARU

Banjarmbaru, 12 April 2021

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin  
2. Asisten/Staf Ahli Wali Kota  
3. Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin  
4. Kepala Badan, Dinas, Inspektur,  
Kepala Satpol PP, Direktur RSDI,  
Camat dan Lurah di Lingkungan  
Pemerintah Kota Banjarmasin  
5. Kepala UPT pada Badan/Dinas  
di Lingkungan Pemerintah kota  
Banjarmbaru

di -

Banjarmbaru

### **SURAT EDARAN** **NOMOR 065/0258 /ORG**

#### **TENTANG** **PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH** **BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN** **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah dengan tetap memperhatikan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara, sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Surat Edaran Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai berikut :

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Bagi SKPD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

1) Hari Senin s/d Kamis	Pukul 08.00 s/d 15.30 Wita
2) Hari Jum'at	Pukul 08.00 s/d 10.30 Wita
  - 2) Bagi SKPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

1) Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu	Pukul 08.00 s/d 14.00 Wita
2) Hari Jum'at	Pukul 08.00 s/d 10.30 Wita
2. Jumlah **jam kerja efektif** yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sejumlah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu**.

3. Bagi SKPD yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan SKPD agar melakukan penyesuaian pengaturan jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada Instansi masing-masing.
4. Jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work From Home*).
5. Ketentuan jam kerja hanya berlaku selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

  
**H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H, M.H**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Ketua DPRD Kota Banjarbaru